



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mega Gustiani Binti Yayat Sudrajat;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 9 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikuya Giri Mekar, Rt.003 Rw.021, Kelurahan Lagadar, Kec. Margaasih, Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Mega Gustiani Binti Yayat Sudrajat ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa Mega Gustiani Binti Yayat Sudrajat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi Penasihat Hukum sdr. Oto Suyoto, SH., Dkk., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 145/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/VI/2024, tertanggal 03 Juni 2024, yang telah di daftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register :
326/SK/Pid.B/PN.Idm, tertanggal 04 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 145/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEGA GUSTIANI Binti YAYAT SUDRAJAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MEGA GUSTIANI Binti YAYAT SUDRAJAT** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP (Handphone) merk OPPO warna Biru Dongker.
- 1 (satu) Buah Kotak Tempat Makan.
- 1 (satu) Buah Tas Merk Alfamidi Warna Orange Bermotif Polkadot.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban GRAY ELISABETH ANJANI SOEKARNO selaku pemiliknya

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Idm



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya : tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **MEGA GUSTIANI Binti YAYAT SUDRAJAT** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di kamar tidur rumah saksi korban GRAY ELISABETH ANJANI SOEKARNO yang terletak di Desa Cilandak Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib saksi korban GRAY ELISABETH ANJANI SOEKARNO menyimpan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) miliknya di dalam kamar rumahnya yang terletak di Desa Cilandak Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu kemudian handphone tersebut dicharger dan saat itu saksi RASMANA BARUS selaku suami saksi korban serta Terdakwa yang posisinya berada di dalam kamar mengetahui hal tersebut, kemudian saksi korban bersama saksi RASMANA BARUS tidur dalam satu tempat tidur sedangkan Terdakwa yang tugasnya sebagai Asisten Rumah Tangga dalam rumah tersebut diberikan tugas untuk menjaga saksi korban sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ikut tidur dalam kamar saksi korban namun dalam tempat tidur yang terpisah.

➤ Bahwa ketika saksi korban dan suaminya sudah tertidur pulas sedangkan Terdakwa masih terjaga, tiba-tiba Terdakwa yang merasa tidak betah dengan pekerjaannya tersebut berniat untuk pulang ke rumahnya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban untuk dijual dan menghasilkan uang yang dipergunakan untuk ongkos pulang, hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker milik saksi korban yang posisinya sedang dicash, kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut keluar dari kamar menuju ke dapur kemudian Terdakwa mengambil sebuah tas warna orange bermotif Polkadot merk Alfamidi serta sebuah kotak tempat makanan, kemudian Terdakwa membawa barang-barang milik saksi korban keluar dari rumah saksi korban dengan berjalan kaki hingga kemudian Terdakwa naik ojeg motor menuju Jalan Raya Patrol.

➤ Bahwa setelah Terdakwa sampai di jalan raya Patrol kemudian Terdakwa menawarkan handphone milik saksi korban tersebut kepada beberapa orang yang ada di lokasi tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membuka kunci pada layar handphone tersebut, sehingga hal tersebut diketahui oleh saksi SINGGIH PRIYATNYA selaku Anggota Kepolisian dari Polsek Patrol yang saat itu langsung menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan dari handphone tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut adalah milik saksi korban yang tidak lain majikannya sendiri, sehingga Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Anjatan untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **MEGA GUSTIANI Binti YAYAT SUDRAJAT** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di kamar tidur rumah saksi korban GRAY ELISABETH ANJANI SOEKARNO yang terletak di Desa Cilandak Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib saksi korban GRAY ELISABETH ANJANI SOEKARNO menyimpan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) miliknya di dalam kamar rumahnya yang terletak di Desa Cilandak Kecamatan Cilandak Kabupaten Indramayu kemudian handphone tersebut dicharger dan saat itu saksi RASMANA BARUS selaku suami saksi korban serta Terdakwa yang posisinya berada di dalam kamar mengetahui hal tersebut, kemudian saksi korban bersama saksi RASMANA BARUS tidur dalam satu tempat tidur sedangkan Terdakwa yang tugasnya sebagai Asisten Rumah Tangga dalam rumah tersebut diberikan tugas untuk menjaga saksi korban sehingga Terdakwa ikut tidur dalam kamar saksi korban namun dalam tempat tidur yang terpisah.
- Bahwa ketika saksi korban dan suaminya sudah tertidur pulas sedangkan Terdakwa masih terjaga, tiba-tiba Terdakwa yang merasa tidak betah dengan pekerjaannya tersebut berniat untuk pulang ke rumahnya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban untuk dijual dan menghasilkan uang yang dipergunakan untuk ongkos pulang, hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker milik saksi korban yang posisinya sedang dicash, kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut keluar dari kamar menuju ke dapur kemudian Terdakwa mengambil sebuah tas warna orange bermotif Polkadot merk Alfamidi serta sebuah kotak tempat makanan, kemudian Terdakwa membawa barang-barang milik saksi korban keluar dari rumah saksi korban dengan berjalan kaki hingga kemudian Terdakwa naik ojeg motor menuju Jalan Raya Patrol.
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di jalan raya Patrol kemudian Terdakwa menawarkan handphone milik saksi korban tersebut kepada beberapa orang yang ada di lokasi tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membuka kunci pada layar handphone tersebut, sehingga hal tersebut diketahui oleh saksi SINGGIH PRIYATNYA selaku Anggota Kepolisian dari Polsek Patrol yang saat itu langsung menanyakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa terkait kepemilikan dari handphone tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut adalah milik saksi korban yang tidak lain majikannya sendiri, sehingga Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Anjatan untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar, semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 04.00 wib di dalam rumah saksi yang beralamat Desa Cilandak Kec. Anjatan Kab. Indramayu;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker dan 1 (satu) tas berwarna orange bermotif polkadot merk alfamidi;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil Handphone milik saksi tersebut dikarenakan Hp merk Oppo milik saksi yang hilang tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa telah mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik dengan cara masuk kedalam kamar saksi yang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik saksi yang sedang di charger didalam kamar saksi;



- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik saksi tersebut tidak ada yang melihat dan tidak ada yang mengetahuinya akan tetapi ada yang mengetahui pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik saksi tersebut dan ada yang mengakui Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik saksi tersebut yaitu Sdr. Rasmana Barus dan Anggota Kepolisian dari Polsek Patrol yaitu saksi Singgih;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik saksi tersebut yang disimpan oleh saksi di dalam kamar, kamar tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan biasanya Terdakwa juga tidurnya bareng atau bersama dengan saksi dan suami saksi didalam kamar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik saksi tersebut yang sedang di charger didalam kamar tersebut telah hilang awalnya saksi diberitahu oleh suami saksi yaitu Sdr. Rasmana Barus bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik saksi tersebut yang sebelum saksi tidur sedang di charger sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik saksi tersebut tersebut telah hilang, Terdakwa sudah tidak ada atau kabur dari rumah saksi yang saksi tempati;
- Bahwa Terdakwa menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) dirumah saksi baru berjalan satu minggu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian barang milik saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa dijadikan sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) dirumah saksi setelah saksi dikenal dengan Terdakwa dari makelar yang dikenalkan kepada saksi;
- Bahwa dirumah saksi, Terdakwa tidurnya satu kamar bersama dengan saksi dan suami saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Singgih Priyatna Bin Syarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 04.00 wib di dalam rumah Desa Cilandak Kec. Anjatan Kab. Indramayu;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker dan tas berwarna orange bermotif polkadot merk alfamidi;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil Handphone milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno tersebut secara pastinya saksi tidak mengetahuinya secara langsung pada saat terjadinya pencurian 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker tersebut, saksi mengetahuinya pada saat saksi mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polsek Patrol untuk dilakukan intrograsi setelah dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa baru saksi mengetahui telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada saat itu dikarenakan saksi merasa curiga kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker yang akan dijual oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kunci layar dari 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker tersebut dan kemudian saksi curiga bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker tersebut adalah hasil dari mencuri;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker tersebut adalah dari hasil mencuri dan Terdakwa mengakuinya setelah saksi melakukan intrograsi terhadap Terdakwa;
- Bahwa selang beberapa menit setelah saksi memeriksa Terdakwa kemudian saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker tersebut datang ke Polsek Patrol untuk menemui Terdakwa pada saat itu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno menemui Terdakwa, saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno membenarkan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno yang telah hilang;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker tersebut tersebut adalah hasil dari mencuri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditahan sekarang sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker dan 1 (satu) tas berwarna orange bermotif polkadot merk alfamidi milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno;
- Bahwa Terdakwa mengambil Hp merk Oppo dengan warna biru dongker dan tas berwarna orange bermotif polkadot merk alfamidi milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno tersebut Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib di dalam kamar tidur di rumah saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno yang beralamat Desa. Cilandak, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker dan tas berwarna orange bermotif polkadot merk alfamidi yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker dan tas berwarna orange bermotif polkadot merk alfamidi milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa masuk kedalam kamar tidur bersama dengan milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno dan suaminya milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam satu Kasur dan Terdakwa tidur dikasur yang lainnya yang kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa melihat milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno dan suaminya sudah tertidur sedangkan Terdakwa pada saat itu masih terjaga belum tidur lalu Terdakwa langsung mengambil salah satu Handphone milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno yang tergeletak di lantai dan langsung keluar dari dalam kamar dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno menuju ke dapur kemudian di dapur Terdakwa mengambil tas warna orange bertuliskan camping dan kotak tempat makanan selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno tersebut dan meninggalkan rumah saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno dengan cara berjalan kaki;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno Terdakwa menuju ke Jalan Desa dengan berjalan kaki ± 15 menit dan bertanya kepada Bapak Bapak yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai tujuan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mau ke Bandung dan Bapak tersebut menawarkan untuk mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dan Terdakwa memberi Bapak tersebut uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Bapak tersebut mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya sampai ke Jalan Raya Patrol lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker tersebut kepada beberapa orang yang ada disekitar tempat duduk akan tetapi tidak ada yang mau dan kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal langsung menghampiri Terdakwa dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker yang Terdakwa tawarkan tersebut dengan berkata "handphone ini milik siapa" setelah itu kedua orang tersebut mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada niat / rencana untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk ongkos Terdakwa pulang ke Bandung;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno sudah 8 (delapan) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Idm



warna biru dongker dan tas berwarna orange bermotif polkadot merk alfamidi milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker dan tas berwarna orange bermotif polkadot merk alfamidi suasana malam hari dan sepi dan saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno dan suaminya pada saat itu sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker tersebut dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan oleh karena handphonenya tidak bisa dibuka ditawarkan menjadi harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker tersebut sempat terjual karena Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mempunyai suami;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno pada saat itu Terdakwa baru habis melahirkan 65 (enam puluh lima) hari dan Ibu Mertua Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk bekerja dan Terdakwa mencari pekerjaan di facebook dan mendapatkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa anak yang baru Terdakwa lahirkan sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Terdakwa bekerja sebagai kuli;
- Bahwa anak Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang sama dengan yang meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP (Handphone) merk OPPO warna Biru Dongker;
2. 1 (satu) Buah Kotak Tempat Makan;
3. 1 (satu) Buah Tas Merk Alfamidi Warna Orange Bermotif Polkadot.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 04.00 wib di dalam rumah saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno yang beralamat Desa Cilandak Kec. Anjatan Kab. Indramayu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker dan tas berwarna orange bermotif polkadot merk alfamidi milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang baru berjalan satu minggu bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dirumah saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib masuk kedalam kamar tidur bersama dengan milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno dan suaminya milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno didalam satu Kasur dan Terdakwa tidur dikasur yang lainnya yang kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa melihat milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno dan suaminya sudah tertidur sedangkan Terdakwa pada saat itu masih terjaga belum tidur lalu Terdakwa langsung mengambil salah satu Handphone milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno yang tergeletak di lantai dan langsung keluar dari dalam kamar dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno menuju ke dapur kemudian di dapur Terdakwa mengambil tas warna orange bertuliskan camping dan kotak tempat makanan selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno dan meninggalkan rumah saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno lalu Terdakwa menuju ke Jalan Desa dengan berjalan kaki ± 15 menit dan Terdakwa bertanya kepada Bapak Bapak yang tidak Terdakwa kenal lalu Bapak-bapak tersebut menanyakan tujuan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mau ke Bandung dan Bapak tersebut mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya sampai ke Jalan Raya Patrol dan Terdakwa memberi Bapak tersebut uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker tersebut kepada beberapa orang yang ada disekitar Jalan Raya Patrol kemudian saksi Singgih menghampiri Terdakwa dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker yang Terdakwa tawarkan tersebut dengan berkata "handphone ini milik siapa", dikarenakan saksi Singgih merasa curiga handphone tersebut merupakan hasil pencurian dikarenakan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker yang akan dijual oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kunci layar handphone tersebut kemudian saksi Singgih mengamankan Terdakwa ke Polsek Patrol untuk dilakukan intrograsi setelah dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa MEGA GUSTIANI Binti YAYAT SUDRAJAT** yang



identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. **Unsur Mengambil sesuatu barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah suatu perbuatan dengan maksud memindahkan suatu barang atau benda baik berwujud maupun tidak berwujud dan barang atau benda tersebut memiliki nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lain sehingga barang atau benda yang dimaksud berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa awalnya Terdakwa yang baru berjalan satu minggu bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib masuk kedalam kamar tidur bersama dengan milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno dan suaminya milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno didalam satu Kasur dan Terdakwa tidur dikasur yang lainnya yang kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa melihat milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno dan suaminya sudah tertidur sedangkan Terdakwa pada saat itu masih terjaga belum tidur lalu Terdakwa langsung mengambil salah satu Handphone milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno yang tergeletak di lantai dan langsung keluar dari dalam kamar dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dongker milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno menuju ke dapur kemudian di dapur Terdakwa mengambil tas warna orange bertuliskan camping dan kotak tempat makanan selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno dan meninggalkan rumah saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno dengan cara berjalan kaki;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno lalu Terdakwa menuju ke Jalan Desa dengan berjalan kaki \pm 15 menit dan Terdakwa bertanya kepada Bapak Bapak yang tidak Terdakwa kenal lalu Bapak-bapak tersebut menanyakan tujuan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mau ke Bandung dan Bapak tersebut mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya sampai ke Jalan Raya Patrol dan Terdakwa memberi Bapak tersebut uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker tersebut kepada beberapa orang yang ada disekitar Jalan Raya Patrol kemudian saksi Singgih menghampiri Terdakwa dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker yang Terdakwa tawarkan tersebut dengan berkata "handphone ini milik siapa", dikarenakan saksi Singgih merasa curiga handphone tersebut merupakan hasil pencurian dikarenakan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker yang akan dijual oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kunci layar handphone tersebut kemudian saksi Singgih mengamankan Terdakwa ke Polsek Patrol untuk dilakukan intrograsi setelah dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dirumah saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker dan tas berwarna orange bermotif polkadot merk alfamidi milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno pada saat saksi Gray

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabeth Anjani Soekarno sedang tidur didalam kamar rumahnya dan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” (**woning**) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gubuk, kereta, perahu, dstnya yang siang dan malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah (vide: R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, hlm. 251);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa awalnya Terdakwa yang baru berjalan satu minggu bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dirumah saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib masuk kedalam kamar tidur bersama dengan milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno dan suaminya milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno didalam satu Kasur dan Terdakwa tidur dikasur yang lainnya yang kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa melihat milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno dan suaminya sudah tertidur sedangkan Terdakwa pada saat itu masih terjaga belum tidur lalu Terdakwa langsung mengambil salah satu Handphone milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno yang tergeletak di lantai dan langsung keluar dari dalam kamar dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno menuju ke dapur kemudian di dapur Terdakwa mengambil tas warna orange bertuliskan camping dan kotak tempat makanan selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi Gray

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabeth Anjani Soekarno dan meninggalkan rumah saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno dengan cara berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno dan tas berwarna orange bermotif polkadot merk alfamidi milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan warna biru dongker milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno dan tas berwarna orange bermotif polkadot merk alfamidi milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno dari dalam rumah milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno pada waktu malam hari saat saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno sedang tidur dalam kamarnya, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan dipersidangan yang pada Pokoknya : memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP (Handphone) merk OPPO warna Biru Dongker.
- 1 (satu) Buah Kotak Tempat Makan.
- 1 (satu) Buah Tas Merk Alfamidi Warna Orange Bermotif Polkadot.

yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan barang milik saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno yang telah diambil oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Selama dipersidangan Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno dipersidangan dan saksi Gray Elisabeth Anjani Soekarno juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MEGA GUSTIANI Binti YAYAT SUDRAJAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MEGA GUSTIANI Binti YAYAT SUDRAJAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP (Handphone) merk OPPO warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) Buah Kotak Tempat Makan;
 - 1 (satu) Buah Tas Merk Alfamidi Warna Orange Bermotif Polkadot;Dikembalikan kepada saksi korban GRAY ELISABETH ANJANI SOEKARNO;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ria Agustien, S.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Widiawaty Hotnaita S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Yessi Puspita Asuki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Widiawaty Hotnaita S, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20